



KEPALA DESA NYAYUM
KABUPATEN LANDAK

PERATURAN KEPALA DESA NYAYUM
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NYAYUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai kebutuhan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nyayum Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Rincian APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 687);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Landak Nomor Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 22);

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 73 ;
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 54);
19. Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 11 /DPMPD-C/Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Biaya Umum di Desa.
20. Peraturan Desa Nyayum Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYAYUM
dan
KEPALA DESA NYAYUM

MEMUTUSKAN

Menetapk
an : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NYAYUM
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	799.547.739,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	799.547.739,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	489.431.190,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	215.920.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	12.960.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	30.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	64.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp	813.111.190,00
Surplus/Defisit	Rp	1.108,81
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Surplus/Defisit Pembiayaan	Rp	1.108,81
Surplus/Defisit Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

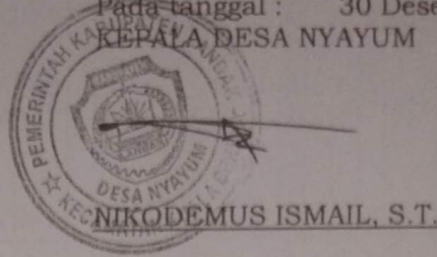
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, pemerintahan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa nyayum

Ditetapkan di : Nyayum

Pada tanggal : 30 Desember 2025

KEPALA DESA NYAYUM



Diundangkan di : Nyayum

Pada tanggal : 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

SAMPURI

BERITA DESA NYAYUM NOMOR 03 TAHUN 2025

 Dipindai dengan CamScanner

